



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak |
| 2. Tempat lahir | : - |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 15 tahun/ 9 Maret 2005 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : - |
| 7. Agama | : - |
| 8. Pekerjaan | : - |

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020

Anak didampingi oleh ELISUWITA, S.H., Penasihat Hukum pada LBKH An-Nisa berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 24/Pid.Sus.Anak/2020/PN Btm, tanggal 10 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario;

Dikembalikan kepada saksi korban;

- 1 (satu) buah kunci T

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa penuntut Umum tetap pada Tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Anak dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama sama saksi pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira Pukul 09.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November ditahun 2020, bertempat di Kota Batam atau

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm



setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 03.00 wib anak bersama - sama saksi melintasi depan ruko Komplek Tiban Koperasi Blok S Nomor 31 A Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Cokelat Doff tahun 2016 Nomor Polisi BP 3357 QO milik saksi korban yang terparkir di halaman depan ruko dan anak mengatakan kepada saksi bang kiri ada motor bang, ambil lah bang biar aku pakai sambil menghentikan sepeda motor beat yang dikendarainya disamping sepeda motor vario tersebut, kemudian saksi langsung turun dan membawa sepeda motor vario yang tidak di kunci stang tersebut dengan cara menaikinya lalu sepeda motor Vario tersebut di dorong menggunakan kaki oleh anak dari atas sepeda motor Honda Beat yang dikendarainya dan membawa sepeda motor honda vario kerumah sampai rumah anak. Bahwa perbuatan anak dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tanpa hak atau seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban. Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saksi, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana Pengambilan Sepeda Motor tanpa izin tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Kota Batam.
- Bahwa alat yang digunakan oleh anak berupa 1 (satu) buah Kunci T dan 1 (satu) buah gunting untuk membongkar dan menghidupkan sepeda motor tersebut.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh anak bersama saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario.
 - Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang berada dalam ruko tempat tinggal saksi dan sedang tidur dan kemudian saksi dibangunkan oleh saksi sekira pukul 09.00 Wib dan memberitahukan kepada saksi dan saksi mengira teman saksi tersebut bercanda dan kemudian saksi coba lihat dan ternyata benar motor saksi tersebut sudah tidak ada.
 - Bahwa anak dan saksi lainnya tidak ada meminta izin kepada saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut.
 - Bahwa akibat perbuatan anak dan temannya saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terjadinya tindak pidana Pengambilan Sepeda Motor tanpa izin tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Kota Batam.
 - Bahwa alat yang digunakan oleh anak berupa 1 (satu) buah Kunci T dan 1 (satu) buah gunting untuk membongkar dan menghidupkan sepeda motor tersebut.
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh anak bersama saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario.
 - Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang berada dalam ruko tempat tinggal saksi dan sedang tidur dan kemudian saksi dibangunkan oleh saksi sekira pukul 09.00 Wib dan memberitahukan kepada saksi dan saksi mengira teman saksi tersebut bercanda dan kemudian saksi coba lihat dan ternyata benar motor saksi tersebut sudah tidak ada.
 - Bahwa anak dan saksi lainnya tidak ada meminta izin kepada saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut.
 - Bahwa akibat perbuatan anak dan temannya saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana Pengambilan Sepeda Motor tanpa izin tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Kota Batam.
- Bahwa alat yang digunakan oleh anak berupa 1 (satu) buah Kunci T dan 1 (satu) buah gunting untuk membongkar dan menghidupkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh anak bersama saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario.
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang berada dalam ruko tempat tinggal saksi dan sedang tidur dan kemudian saksi dibangunkan oleh saksi sekira pukul 09.00 Wib dan memberitahukan kepada saksi dan saksi mengira teman saksi tersebut bercanda dan kemudian saksi coba lihat dan ternyata benar motor saksi tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa anak dan saksi lainnya tidak ada meminta izin kepada saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan anak dan temannya saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana Pengambilan Sepeda Motor tanpa izin tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Kota Batam.
- Bahwa alat yang digunakan oleh anak berupa 1 (satu) buah Kunci T dan 1 (satu) buah gunting untuk membongkar dan menghidupkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh anak bersama saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario.
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang berada dalam ruko tempat tinggal saksi dan sedang tidur dan kemudian saksi dibangunkan oleh saksi sekira pukul 09.00 Wib dan memberitahukan kepada saksi dan saksi mengira teman saksi tersebut bercanda dan kemudian saksi coba lihat dan ternyata benar motor saksi tersebut sudah tidak ada.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm



- Bahwa anak dan saksi lainnya tidak ada meminta izin kepada saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan anak dan temannya saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana Pengambilan Sepeda Motor tanpa izin tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Kota Batam.
- Bahwa alat yang digunakan oleh anak berupa 1 (satu) buah Kunci T dan 1 (satu) buah gunting untuk membongkar dan menghidupkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh anak bersama saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario.
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang berada dalam ruko tempat tinggal saksi dan sedang tidur dan kemudian saksi dibangunkan oleh saksi sekira pukul 09.00 Wib dan memberitahukan kepada saksi dan saksi mengira teman saksi tersebut bercanda dan kemudian saksi coba lihat dan ternyata benar motor saksi tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa anak dan saksi lainnya tidak ada meminta izin kepada saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan anak dan temannya saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan anak dan temannya, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka melihat fakta fakta hukum tersebut Hakim akan langsung mempertimbangkan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa jalan Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang anak bernama sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta Terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah apabila barang tersebut sudah berpindah tempat atau berpindah tangan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan perpindahan barang yang tanpa izin tersebut memiliki hal secara limitatif sebagaimana dalam unsur-unsur kedua tersebut yang mesti dibuktikan secara paralel dan terintegratif melihat secara hukum baik proses pengambilannya secara materiil maupun hal yang menyebabkan berhasil pelaku mengambil barang tersebut pelakunya lebih dari satu orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menyatakan bahwa terjadinya tindak pidana Pengambilan Sepeda Motor tanpa izin tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib di Kota Batam;

Bahwa alat yang digunakan oleh anak berupa 1 (satu) buah Kunci T dan 1 (satu) buah gunting untuk membongkar dan menghidupkan sepeda motor tersebut;

Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh anak bersama saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario;

Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi sedang berada dalam ruko tempat tinggal saksi dan sedang tidur dan kemudian saksi dibangunkan oleh saksi sekira pukul 09.00 Wib dan memberitahukan kepada saksi dan saksi mengira teman saksi tersebut bercanda dan kemudian saksi coba lihat dan ternyata benar motor saksi tersebut sudah tidak ada.

Bahwa anak dan saksi lainnya tidak ada meminta izin kepada saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Bahwa akibat perbuatan anak dan temannya saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan anak dan temannya, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar saran dari hasil penelitian kemasyarakatan agar kiranya terhadap Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA untuk dibina demi kepentingan pribadi Anak, yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim berpendapat sama dengan rekomendasi hasil penelitian kemasyarakatan tersebut;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-Anak/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini memperhatikan pula keterangan dari orangtua Anak agar dapat diberikan keringanan hukuman karena Anak masih muda dan mudah terpengaruh oleh hal negatif, namun masih dapat dibina ke arah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggung-jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario oleh karena terbukti kepemilikannya maka dikembalikan kepada saksi korban, dan 1 (satu) buah kunci T oleh karena telah dipergunakan untuk kejahatan maka untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Anak berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Anak masih memiliki masa depan diharapkan lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Vario;

Dikembalikan kepada saksi korban;

- 1 (satu) buah kunci T;

Dimusnahkan;

6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, oleh Benny Arisandy, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, S.H., Penuntut Umum dan Anak serta Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Anak; Panitera Pengganti, Hakim,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom

Benny Arisandy, S.H., M.H